



PUTUSAN

NOMOR : 332/PDT/2013/PT-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **GEK PENG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun II Desa Perkebunan Sukaraja, semula disebut **TERGUGAT I**;
2. **ONG BENG HOK**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun II Desa Perkebunan Sukaraja, semula disebut **TERGUGAT II**;
3. **THE TJEN SUI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun II Desa Perkebunan Sukaraja, semula disebut **TERGUGAT III**;
4. **TIO HAN TJONG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun II Desa Perkebunan Sukaraja, semula disebut **TERGUGAT IV**;
5. **KHO YEN SUANG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun II Desa Perkebunan Sukaraja, semula disebut **TERGUGAT V**;
6. **SUGIONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun II Desa Perkebunan Sukaraja, semula disebut **TERGUGAT VI**;
7. **BENNY KOSASIH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun II Desa Perkebunan Sukaraja, semula disebut **TERGUGAT VII**;

6. ERWIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. **ERWIN KOSASIH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun II Desa Perkebunan Sukaraja, semula disebut **TERGUGAT VIII**;

Kesemuanya semula disebut sebagai Para **TERGUGAT** aekarang disebut sebagai Para **PEMBANDING** ;

- L A W A N -

PT.PADASA ENAM UTAMA, dalam hal ini diwakili oleh **H.A.RIVAI HARAHAP**, selaku Direktur Utama **PT.Padasa Enam Utama**, beralamat Kantor di **BBD Plaza Lantai 19 Jalan Imam Bonjol No.61 Jakarta Pusat**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yakni : **H.M.KAMALUDDIN LUBIS, SH, DFM, RUDI ALFAHRI RANGKUTI, SH.MH, M.DARMAWAN SIAGIAN, SH, IBENG SYAFRUDDIN RANI, SH dan EFENDI, SH**, beralamat Jalan Air Langga No.16-B (Kantor Advokat **M.Kamaluddin, SH & Associates**) berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal 1 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 11 Desember 2012 dibawah nomor register No.59/L/SK/2012/PN-TB semula disebut sebagai **PENGUGAT** sekarang disebut sebagai **TERBANDING**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 332 / PDT/2013/PT-MDN, Tanggal 09 Desember 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

TENTANG



TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip, serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, tanggal 05 Juni 2013 Nomor : 29/Pdt.G/2012/PN-TB, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan demi hukum areal kebun sawit seluas $\pm 28,90$ Ha (dua puluh delapan koma sembilan puluh hektar) dan seluas $\pm 58,41$ Ha (lima puluh delapan koma empat puluh satu hektar) dengan total seluruhnya seluas $\pm 87,31$ Ha (delapan puluh tujuh koma tiga puluh satu hektar) didalam satu hamparan areal sertifikat HAK GUNA USAHA (HGU) Nomor :1 Tahun 1980 Milik Penggugat (Ic.PT.Padasa Enam Utama) berikut tanaman dan bangunan yang berada diatasnya yang terletak di ;

- 2.1. Lokasi A terletak di Desa Sukaraja seluas $\pm 28,90$ Ha (dua puluh delapan koma sembilan puluh hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan areal lahan Masyarakat ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan areal lahan Masyarakat ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;

- 2.2. Lokasi B terletak di Desa Sukaraja seluas $\pm 58,41$ Ha (lima puluh delapan koma empat puluh satu hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan areal lahan Masyarakat ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat ;

Adalah sah milik Penggugat (Ic.PT.Padasa Enam Utama) ;

3. Menyatakan demi hukum tindakan/perbuatan yang dilakukan Para Tergugat (Ic.Gek Peng, dkk) yang mengarang, menanam, dan menguasai kebun sawit milik Penggugat (Ic.PT.PADASA ENAM UTAMA) merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmategedaad) ;
4. Menyatakan demi hukum segala surat-surat yang berada ditangan Para Tergugat (Ic.Gek Peng dkk) yang berhubungan dengan areal perkebunan kelapa sawit sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor.1 Tahun 1980 milik Penggugat (.PT.Padasa Enam Utama) dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menghukum para Tergugat (Ic.Gek Peng, dkk) untuk segera menyerahkan dan mengembalikan kepada Penggugat (Ic PT.Padasa Enam Utama) dengan baik dan utuh areal perkebunan kelapa sawit seluas $\pm 87,31$ Ha (delapan puluh tujuh koma tiga puluh satu hektar) yang merupakan bagian dari sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1 Tahun 1980 milik Penggugat (Ic.Padasa Enam Utama) yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, yang telah digarap, dikuasai dan dikelola oleh Tergugat secara tanpa hak yang terdiri dari 2 (dua) lokasi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - 5.1. Lokasi A terletak di Desa Sukaraja seluas $\pm 28,90$ Ha (dua puluh koma sembilan puluh hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan areal Hak Guna Usaha (HGU)Penggugat ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan areal lahan Masyarakat ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan areal lahan Masyarakat ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat ;

5.2. Lokasi



- 5.2. Lokasi B terletak di Desa Sukaraja seluas \pm 58,41 Ha (lima puluh delapan koma empat puluh satu hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan areal lahan Masyarakat ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat ;
6. Menghukum para Tergugat (Ic.Gek Peng, dkk) untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.856.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membaca, relas pemberitahuan isi putusan kepada para Tergugat melalui kuasa hukumnya yang diterima oleh Zulkifli Panjaitan, SH, tanggal. 8 Juli 2013 Nomor : 29/Pdt.G/2012.PN.TB yang disampaikan oleh Juli Srinita, SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;

Membaca, Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh MARADEN SILALAHI, SH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjung.Balai yang menyatakan bahwa pada hari : **SENIN, tanggal 8 Julii 2013**, ZULKIFLI PANJAITAN, SH. salah satu kuasa hukum para Tergugat yang berasal dari Kantor Hukum CHARLES TIGOR SILALAHI, SH.MH & REKAN dan bertindak selaku kuasa dari Gek Peng dan kawan-kawan (para Tergugat), berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal. 07 Februari 2013, telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai, tanggal. 05 Juni 2013, Nomor : 29/Pdt.G/2012/PN.- TB diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penggugat melalui kuasa Hukumnya ASRUL AZWAR SIAGIAN, SH pada tanggal 11 Juli 2013, oleh A.BUDIMAN

Jurusita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut, sebagaimana ternyata dari Risalah pemberitahuan pernyataan Banding tanggal. 11 Juli 2013 Nomor :29/Pdt.G/2012/PN-TB ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut para Tergugat /para Pembanding melalaui kuasa hukumnya telah mengajukan memori Banding tertanggal 16 September 2013, memori banding mana telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding melalui kuasa hukumnya Asrul Azwar Siagian, SH oleh Juli Srinita, SH Jurusita Pengganti pada pengadilan Negeri tersebut pada tangal 1 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari relass penyerahan memori banding tanggal 1 Oktober 2013 Nomor : 29/Pdt.G/2012/PN.TB ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penggugat/ Terbanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Oktober 2013, kontra memori banding mana telah dikirimkan ke Pengadilan Negeri Medan untuk dimohonkan agar disampaikan kepada para Tergugat/para Terbanding atau kuasa hukumnya, melalui Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Medan sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 30 Oktober 2013 Nomor : W2.U.8/2016/HT.04.10/X/2013 ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan dan dipanggil untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage), oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara untuk Penggugat / Terbanding tanggal 5 September 2013 dan para Tergugat/ para Pembanding tanggal 1 Oktober 2013, Nomor : 29/Pdt.G/2012/PN.TB ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Penggugat / Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah dengan seksama mempelajari dan meneliti secara cermat berkas perkara yang bersangkutan, yang diantaranya terdiri dari Berita Acara Persidangan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 5 Juni 2013 Nomor : 29/Pdt.G/2012/PN-TB, memori banding, kotra memori banding dan surat-surat yang dijadikan bukti dalam perkara ini, serta saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara berpendapat sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap tuntutan provisionil dari Penggugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi dapat membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena tuntutan itu diajukan berdasarkan persangkaan belaka dan bukan berdasarkan bukti yang nyata , sehingga kekhawatiran Penggugat, haruslah dipandang tidak beralasan sehingga pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut dipandang telah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus tuntutan provisionil ini, sehingga putusan Peradilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai provisi akan dikuatkan ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa para Tergugat/para Pembanding dalam memori bandingnya tetap mempertahankan eksepsinya yang mengandung arti bahwa para Tergugat menginginkan agar Pengadilan Tinggi mempertimbangkan kembali eksepsi - eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama eksepsi para Tergugat/para Pembanding dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama ternyata eksepsi-eksepsi yang dicantumkan dalam memori banding hanyalah merupakan pengulangan atas eksepsi yang telah diajukan dalam jawaban para Tergugat/para Pembanding dalam peradilan tingkat pertama, yang secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh peradilan tingkat pertama, pertimbangan mana ternyata telah tepat dan benar ;

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutuskan eksepsi ini sehingga dengan demikian Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama sepanjang mengenai eksepsi akan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan para Tergugat/para Pembanding yang menyatakan bahwa H.A.RIVAI HARAHAP tidak berhak/tidak memiliki kualitas untuk bertindak mewakili PT.PADASA ENAM UTAMA, karena kedudukan tersebut adalah merupakan urusan internal PT.Padasa Enam Utama, dan ternyata sepanjang pemeriksaan baik ditingkat pertama maupun tingkat banding para Tergugat/para Pembanding tidak ada membuktikan sangkalannya yang demikian itu sedang pihak PT.Padasa Enam Utama juga tidak mengajukan keberatan tentang kedudukan H. A. RIVAI HARAHAP yang demikian itu maka keberatan tersebut menjadi tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara baik bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 05 Juni 2013 No.29/Pdt.G/2012/PN.TB dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori Banding yang diajukan oleh pihak para Tergugat/para Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan pihak Penggugat/Terbanding ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan kembali dalam tingkat banding ini, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusnya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini :

Menimbang, bahwa dengan hal yang demikian itu, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan

dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Sendiri, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 05 Juni 2013 Nomor : 29/Pdt.G/2012/PN.TB dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian para Tergugat /para Pembanding tetap berada dipihak yang kalah oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Undang-undang semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan akan dibebankan kepadanya yang jumlahnya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, peraturan Hukum dari Undang-undang yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009, serta R.B.G ;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari para Pembanding semula para Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 05 Juni 2013 Nomor : 29/Pdt.G/2012/PN-TB yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **15 Januari 2014**, oleh Kami **SAUT H. PASARIBU, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG, SH.**, dan **H. DJUMALI, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 09 Desember 2013 Nomor : 332/PDT/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 Januari 2014**,

oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

SAMA RAJA MARPAUNG, SH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

SAUT H. PASARIBU, SH.

ttd

H. DJUMALI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH.

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-